



BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

Nomor : 100.3.2/08/KUM-PB/VIII/2025
Nomor : 100.3.2/15/ DPRD/ VIII /2025

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-08-2025) bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : MUHAMMAD YAMIN HR
Jabatan : Wali Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan RE Martadinata Nomor 1 Banjarmasin

Dalam jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut ----- PIHAK KESATU

2. a. Nama : RIKVAL FACHRURI
Jabatan : Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2 Banjarmasin
b. Nama : HARRY WIJAYA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2 Banjarmasin
c. Nama : MUHAMMAD ISNAINI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Alamat Kantor : Jalan Lambung Mangkurat Nomor 2 Banjarmasin

Kesemuanya adalah Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin
Selanjutnya disebut ----- PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini;
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini;
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyesuaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini;
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,

RIKVAL FACHRURI

HARRY WIJAYA

MUHAMMAD ISNAINI

PIHAK KESATU,

MUHAMMAD YAMIN HR